



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 120/PDT/2020/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Rosalin Sangian, Alias Lusye Sangian, NIK 7172064802400002, Kewarganegaraan Indonesia, Tanggal lahir 08-02-1940, Umur 79 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Girian Atas RT 014 RW 005, Agama Katolik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin Cerai Mati, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya D Novian Baeruma, SH dkk, Advokat, berkantor di Law Office MGD and Partners, beralamat di Kelurahan Winenet Satu No.30 Lingkungan II Kecamatan Aertembaga Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2019, legalisasi Nomor 54/SK/2019/PN Bit tanggal 01-03-19, disebut sebagai Pemanding semula Pelawan;

Lawan:

Arni Mangimbulur, Kewarganegaraan Indonesia, Tanggal lahir 26 Agustus 1969, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Bitung Utara Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Folter Hans Wangol, Ak,SH, C.I.L dkk, Advokat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/FHW-K/III/2019 tanggal 9 Maret 2019, legalisasi Nomor 72/SK/2019/PN Bit tanggal 11 Maret 2019 disebut sebagai Terbanding semula Terlawan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 7 Juli 2020 Nomor 120/PDT/2020/PT MND tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 52/Pdt.Bth/2019/PN Bit, tanggal 26 Agustus 2019;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan dengan surat gugatannya tertanggal 1 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 4 Maret 2019 dalam register Nomor 52/Pdt.Bth/2017/PN Mnd, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Objek Sengketa :

- Putusan perkara perdata Nomor 105/Pdt.G/2013/PN.Btg jo No 124/PDT/2014/PT.MDN jo no 29 K/Pdt/2016 terkait kepemilikan sebidang tanah kebun serta tanaman kelapa sebanyak 500 pohon kelapa dan sebuah rumah semi permanen dengan kekuatan hukum surat hibah milik

Terlawan tertanggal 29 Agustus 2006 dengan batas-batas objek sengketa :

- Utara : dengan Niko Sumual dan Mentik Wensen;
- Timur : dengan Juliana Item;
- Selatan : dengan Karundeng J. Kaunang;
- Barat : dengan Jalan Raya.

Fakta dan Peristiwa hukumnya :

1. Bahwa Pelawan a.n Rosalin Sangian adalah adik kandung dari pemilik objek sengketa a.n Alm Frans Sangian;
2. Bahwa Pelawan tidak pernah dilibatkan dalam perkara perdata nomor putusan 105/Pdt.G/2013/PN.Btg jo perkara no putusan 124/PDT/2014/PT.MDN jo no putusan 29 K/Pdt/2016 padahal Pelawan adalah ahli waris yang sah atas objek sengketa *in casu*;
3. Bahwa untuk itu, Pelawan sebagai pihak ketiga merasa dirugikan atas Putusan Pengadilan dengan nomor putusan seperti yang tersebut pada poin 2 (dua) diatas. Oleh karenanya wajar demi hukum Pelawan diperkenankan masuk berperkara lewat gugatan Perlawanan atas perkara yang telah diputus tersebut; (Dr Herri Swantoro, SH, MH, Dilema Eksekusi, Halaman 85 tentang Penghambat Eksekusi dari sudut pandang hukum);
4. Bahwa untuk menelusuri *legal standing* Pelawan, demikian silsilah keluarga Alm Frans Sangian (pemilik objek sengketa) dengan kedudukan hukum/hak waris Pelawan : Frans Sangian adalah anak kandung dari Alm Emil Sangian dan Alm/a Naomi Sumual. Saudara kandung Frans Sangian yakni, Betsi Sangian, Sofitje Sangian, Lexi Sangian, Rosalin Sangian, Hendrik Sangian dan Yan Geret Sangian; (alat bukti lain nanti di buktikan dalam agenda pembuktian);

Hal 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Frans Sangian menikah dengan Paulina Mangimbulur, pada tanggal 19 Agustus 1967, dalam pernikahan tersebut mereka berdua tidak mempunyai keturunan/anak. Selanjutnya Frans Sangian diberikan harta warisan dari orang tuanya berupa tanah yang terletak di Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, tanah luas 14.660 m², sesuai Reg Nomor 257 Folio 064, didalamnya termasuk Sertifikat Hak Milik Nomor 108 tahun 1985 luas 1920 m² atas nama Frans Sangian;
6. Bahwa kemudian Frans Sangian meninggal dunia pada tanggal 12 September 1997 sedangkan istrinya a.n Paulina Mangimbulur meninggal pada tanggal 11 Mei 2007; (Oleh karenanya dalam penerapan hukum waris, apabila seorang pewaris yang beragama selain Islam meninggal dunia, maka yang digunakan adalah sistem pewarisan berdasarkan Hukum Waris sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”).

Menurut KUHPerdata, prinsip dari pewarisan adalah:

- a. Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian. (Pasal 830 KUHPerdata);
- b. Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris. (Pasal 832 KUHPerdata), dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris.

Berdasarkan prinsip tersebut, maka yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya. Sehingga, apabila dimasukkan dalam kategori, maka yang berhak mewaris ada empat golongan besar, yaitu:

1. Golongan I : Suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPerdata);
2. Golongan II : Orang tua dan saudara kandung Pewaris;
3. Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris;
4. Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

Mengapa ahli waris dibagi ke dalam 4 golongan ini?

Hal 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan ahli waris ini menunjukkan siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya. Artinya, ahli waris golongan II tidak bisa mewarisi harta peninggalan pewaris dalam hal ahli waris golongan I masih ada;

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan hukum tersebut diatas, maka sepatutnya warisan dari Alm Frans Sangian jatuh ditangan saudara kandungnya yang masih hidup. (*Vide* silsilah keluarga sangian-sumual);
8. Bahwa secara melawan hukum, tiba-tiba warisan dari Alm Frans Sangian dan Paulina Mangimbulur diklaim milik Terlawan a.n Arni Mangimbulur. Klaim dari Terlawan yakni pemberian Surat Hibah tanggal 29 Agustus 2006 dari pemberi hibah Paulina Mangimbulur kepada Terlawan yang dilegitimasi fiktif oleh Mantan Lurah Pinasungkulan (arti legitimasi fiktif maksudnya mantan Lurah menyangkal tanda-tangan yang mengatasnamakan dirinya);
9. Bahwa klaim Terlawan tersebut pada poin 6 (enam) diatas bertentangan dengan, antara lain :
 - Maksud Pasal 854 BW yakni “ Apabila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan maupun suami atau istri maka yang berhak terhadap warisan adalah Ayah dan Ibu, saudara-saudara atau keturunannya.” terbantahkan juga lewat -
 - Keterangan saksi Philip Lefteuw yakni surat hibah tanah tanggal 29 Agustus 2006 yang dilakukan Paulina Mangimbulur kepada Arni Mangimbulur sesungguhnya adalah tidak benar karena mantan Lurah Andre. N. Rantung tidak pernah menandatangani surat hibah tersebut sesuai keterangan Sdr. Andre N. Rantung dihadapan Penyidik saat pemeriksaan perkara penyerobotan tanah sengketa berdasarkan laporan Polisi tanggal 25 Pebruari 2011 di Kepolisian Sektor Bitung Utara yang dilaporkan oleh Arni Mangimbulur. Sehingga berdasarkan fakta ini seharusnya *Judex Facti* menyatakan bahwa surat hibah tanggal 29 Agustus 2006 atas tanah sengketa dari Paulina Mangimbulur kepada Arni Mangimbulur adalah cacat hukum dan tidak benar sehingga alat bukti surat tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak karena bertentangan dengan hukum pembuktian, dan
 - Keterangan saksi Rosalin Sangian yang menerangkan bahwa tanah sengketa merupakan tanah peninggalan dari Emil Sangian (alm) dan Naomi Sumual (alm) dan dalam silsilah keluarga tidak pernah diakui dan diangkat Arni Mangimbulur sebagai anak angkat Frans Sangian;
10. Bahwa dari pendalaman fakta hukum, yang berujung telah terjadinya persitiwa hukum perdata. Terungkap, perbuatan melawan hukum dari Terlawan antara lain :

Hal 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terlawan dengan itikad buruk menggelapkan hak lewat surat hibah fiktif mengesampingkan dan atau mencuri tanpa alas hak yang sah kepunyaan warisan yang melekat erat pada saudara/i kandung Alm Frans Sangian;
- Proses pembuatan hibah tersebut dilakukan pada saat Alm/a Paulina Mangimbulur masih dalam perawatan sakit;
- Proses pembuatan surat hibah dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa pemberitahuan kepada saudara/i kandung Alm Frans Sangian;
- Proses pembuatan surat hibah terkait legitimasi tanda-tangan dari Lurah Pinasungkulan dibantah langsung oleh Lurah tersebut, keterangan lurah yakni tidak pernah menandatangani surat hibah seperti yang dimaksud oleh Terlawan/Arni Mangimbulur;

11. Bahwa atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terlawan dengan beritikad tidak baik, secara sengaja dan tanpa hak, penuh tipu muslihat, membuat surat hibah dan atau ingin menguasai secara melawan hukum objek sengketa waris milik dari Pelawan hingga mengakibatkan kerugian Materiil, Imateriil bahkan Psikis bagi Pelawan, maka selayaknya menurut hukum jika Terlawan dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai maksud Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menerangkan bahwa :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;

Selaras dengan maksud pakar hukum perdata Dr. Munir Fuady, S.H. M.H. L.LM (dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005) mengemukakan bahwa : Intervensi berat yang mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum dalam bentuk pemilikan harta orang lain secara tidak sah dapat terjadi dalam berbagai bentuk.

12. Bahwa oleh karenanya, perbuatan Terlawan patut disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan syarat-syarat berikut :

- ✓ Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- ✓ Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- ✓ Bertentangan dengan kesusilaan;
- ✓ Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

13. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terlawan, Pelawan mengalami kerugian Materiil dan Imateriil yang dirinci sebagai berikut :
Kerugian Materiil dan Imateriil Pelawan :

Kerugian Materiil : (Perincian pembuktian nanti kami ajukan dalam bukti surat)

Hal 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya jasa Advocat untuk penanganan perkara perdata *in casu* Rp 70.000.000.00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah)

Kerugian Imateriil : Diukur rasa tercemarkan nama baiknya di lingkungan masyarakat dan rekan kerja sebesar Rp 500.000.000.00 (Lima Ratus Juta Rupiah)

Total kerugian : Rp 570.000.000.00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah)

14. Bahwa untuk menghindari objek sengketa dialihkan kepada pihak lain dan untuk menjamin terlaksananya putusan perkara ini, maka adalah sah secara hukum bila kemudian Majelis Hakim untuk meletakkan sita jamin atas objek sengketa *in casu*;

15. Bahwa untuk menjamin terlaksanakannya putusan ini, maka Pelawan mohon agar Terlawan dihukum membayar uang paksa kepada Pelawan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari, setiap kali Terlawan lalai memenuhi isi putusan, dihitung sejak putusan di ucapkan dan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;

14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya permintaan ganti kerugian materil dan immateril yang dialami Pelawan, maka mohon kepada Majelis Hakim Terhormat Yang memeriksa perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik dari Terlawan, yang Kami uraikan demikian :

- ❖ Terletak di Kelurahan Pinasungkulan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, dengan luas ± 300 M² (tiga ratus meter persegi). Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kel Magimbulur – Tumbel;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Betsy Koroh;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kel Lomboan – Kambey;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Bitung - Lipupang

16. Bahwa Pelawan mohon putusan serta merta walau ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Terlawan;

Berdasarkan alat - alat bukti, fakta hukum yang terangkum dalam proses persidangan dan dalil Pelawan. Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara *in casu* meyakini kebenaran formiil dan materiil yang Pelawan paparkan. Sehingga kiranya berkenan menjatuhkan putusan, dengan amar :

Dalam Provisi :

1. Menyatakan menangguhkan eksekusi perkara perdata nomor 105/Pdt.G/2013/PN.Btg *jo* perkara no putusan 124/PDT/2014/PT.MDN *jo* no

Hal 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan 29 K/Pdt/2016 sampai perkara gugatan Perlawanan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa *in casu*;

Dalam Pokok Perkara,

Primer :

1. Menerima Gugatan Pelawan;
2. Mengabulkan Gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Pelawan;
4. Menyatakan Pelawan adalah pemilik sah atas objek sengketa yang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 108 tahun 1985 luas 1920 m² yang sudah diukur keseluruhan dengan luas dalam sertifikat Nomor 108 menjadi luas 14.660 m², sesuai Surat Ukur tanggal 11 Juni 1999_ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : dengan Niko Sumual dan Mentik Wensen;
 - Timur : dengan Juliana Item;
 - Selatan : dengan Karundeng J. Kaunang;
 - Barat : dengan Jalan Raya;
5. Menyatakan penerbitan surat Hibah tanggal 29 Agustus 2006 a. n Terlawan adalah tidak sah dan atau cacat hukum;
6. Menyatakan pembuatan surat hibah yang cacat hukum tersebut pada poin 5 (lima) diatas merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan putusan perkara perdata nomor 105/Pdt.G/2013/PN.Btg jo perkara no 124/PDT/2014/PT.MDN jo no 29 K/Pdt/2016 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menghukum Terlawan untuk membayar segala kerugian materil maupun immateril yang diderita oleh Pelawan setelah adanya putusan yang bersifat berkekuatan hukum tetap "*inkracht van gewijsde*", sebesar :
Kerugian Materil dan Imateril Pelawan :
Kerugian Imateril : Diukur rasa tercemarkan nama baiknya di lingkungan masyarakat dan rekan kerja sebesar Rp 500.000.000.00 (Lima Ratus Juta Rupiah) Total kerugian : Rp 570.000.000.00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah);
9. Menghukum TERLAWAN untuk membayar uang paksa kepada Pelawan sebesar Rp. 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) perhari, setiap kali Terlawan lalai untuk memenuhi isi putusan;
10. Menyatakan meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik dari Terlawan yang terletak di Kelurahan Pinasungkulan, Kecamatan Raowulu,

Hal 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, dengan luas $\pm 300 \text{ M}^2$ (tiga ratus meter persegi). Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Kel Magimbulur – Tumbel;
- Timur : berbatasan dengan Betsy Koroh;
- Selatan : berbatasan dengan Kel Lomboan – Kambey;
- Barat : berbatasan dengan Jalan Raya Bitung – Likupang

11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan secara serta merta walau ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Terlawan;

12. Menghukum Terlawan membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pelawan mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Pelawan tersebut, Terbanding semula Terlawan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa pada dasarnya, Terlawan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Pelawan terhadap sita eksekusi yang diajukan Pelawan atas nama Rosalina Sangian melalui Kuasa Hukumnya; kecuali hal-hal yang secara nyata dan tegas diakui oleh Terlawan;

2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Pelawan yang diwakili Kuasa Hukumnya untuk perkara a quo atas tanah sengketa tersebut, saat ini sudah berkekuatan hukum tetap dengan melihat deretan putusan sebagai berikut:

- Putusan Perkara No.105/Pdt/2013/PN.Bit
- Putusan Perkara No.124/Pdt/2014/PT.MDN
- Putusan Perkara No.29 K/Pdt/2016

3. Bahwa berdasarkan penjelasan mengenai Eksepsi Prosesuil di Luar Eksepsi Kompetensi yaitu dalam hal ini, Exceptio Res Judicata atau Ne bis in idem atau Res Judicata disebut juga exceptie van gewijs zaak. Dimana kasus perkara pernah diajukan kepada Pengadilan dan terhadapnya telah diperkarakan dua kali. Apabila suatu kasus perkara pernah diajukan kepada Pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali (M.Yahya Harahap, SH dalam buku Hukum Acara Perdata ke dua, hal 504).

Hal 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa jika ditinjau dari Putusan MA No.558 K/Sip/1973 yang menyatakan karena dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan para pihak yang bersengketa sama dengan perkara terlebih dahulu dan perkara yang lalu tersebut telah mendapat putusan dari MA tanggal 19 Desember 1970 No.350 K/Sip/1973 maka dalam gugatan yang baru melekat ne bis in idem sehingga gugatan tersebut tidak dapat diterima.
5. Bahwa begitu juga dalam Putusan MA No.619 K/Pdt/1984 dikatakan, apa yang digugat dan diperkarakan, sama dengan apa yang disengketakan dalam perkara No.50/1997 dan ternyata putusan atas perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedang (subjek) maupun objek serta dalil yang terkandung dalam perkara sekarang sama dengan yang terdapat dalam perkara No.50/1997, oleh karena itu berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata, dalam gugatan sekarang secara formil terkandung unsur ne bis in idem, sehingga gugatan tidak dapat diterima.
6. Bahwa perkara yang a quo yang disengketakan oleh pihak pelawan dalam hal ini dikuasakan kepada Kuasa Hukumnya dalam gugatan tersebut pada pokoknya harus dinyatakan ne bis in idem atau res judicata.
7. Bahwa apa yang didalilkan Pelawan atas nama Rosalin Sangian melalui Kuasa Hukumnya yaitu Obscuur Libel, karena saat ini adalah perkara derden verzet atau Perlawanan pihak ketiga, sedangkan objek sengketa adalah milik alhm FRANS SANGIAN dan Alhm PAULINA MANGIMBULUR dimana Alhm PAULINA MANGIMBULUR telah menghibahkan harta milik bersama suaminya FRANS SANGIAN kepada ARNI MANGIMBULUR. Dan bagaimana PELAWAN atas nama ROSALIN SANGIAN melalui Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa objek sengketa tersebut miliknya.
8. Bahwa yang perlu diketahui tentang perkara derden verzet atau Perlawanan pihak ketiga atas sita eksekusi dapat dilihat dalam Pasal 206 Rbg/195 HIR (ayat 6,7) Pasal 378 Rv, 382 Rv sebagai berikut:
Pasal 206 Rbg/195 HIR:
Ayat (6) " Terhadap putusan juga dari orang lain yang menyatakan barang yang disita itu miliknya serta diadili seperti sema perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya terjadi pelaksanaan putusan itu".
Ayat (7) Rbg " Perselisihan yang timbul dan putusan tentang perselisihan itu tiap-tiap kali selekas-lekasnya diberitahukan dengan surat oleh Ketua Pengadilan yang semula memeriksa perkara itu".

Hal 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (7) HIR “ Perselisihan yang timbul dan putusan tentang perselisihan itu Ketua Pengadilan Negeri memberitahukan dengan surat tiap-tiap kali dalam tempo dua kali dua puluh empat jam kepada Ketua Pengadilan Negeri yang semula memeriksa perkara itu”.

Pasal 378 Rv “ Apabila hak-hak pihak ketiga dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan Perlawanan terhadap putusan tersebut”.

Pasal 379 Rv “ perlawanan ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak dengan cara biasa”.

Pasal 382 Rv “ Pihak ketiga yang hendak mengajukan Perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mengajukan Perlawanan terhadap suatu putusan saja, tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan haknya, apabila Perlawanannya itu dikabulkan maka putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga”.

9. Bahwa menurut Sudikno Mertokusumo (Hukum Acara Perdata Indonesia) memberi definisi derden verzet sebagai berikut:

“Perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang hak-haknya dirugikan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa”.

Dan juga menurut beberapa Ahli Hukum lainnya memberikan definisi derden verzet sebagai berikut:

- Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atau sita jaminan tidak hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, tetapi juga dapat didasarkan pada hak-hak lainnya, seperti Hak Pakai, HGB, HG, Hak Sewa dan lain-lain.
- Dalam Perlawanan eksekusi pihak ketiga tersebut pelawan harus dapat membuktikan bahwa barang yang disita itu adalah miliknya dan jika ia berhasil membuktikan, maka ia akan dinyatakan sebagai Pelawan yang benar dan sita akan diperintahkan untuk diangkat, jika Pelawan tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah pemilik dari barang tersebut yang disita maka Pelawan akan dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar atau Pelawan yang tidak jujur dan sita akan diperintahkan; (Buku II Badilag Mahkamah Agung Tahun 2013 hlm 131).

bahwa berdasarkan seluruh uraian dan ketentuan diatas, terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh Pelawan atas nama Rosalin Sangian melalui Kuasa Hukumnya adalah ne bis in idem atau res judicata dan Obscure libel atau gugatan kabur oleh karena itu kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Terhormat, kiranya menyatakan gugatan pelawan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA:

Hal 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya kami selaku Kuasa Hukum dari Arni Mangimbulur (Terlawan) menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Pelawan terhadap sita eksekusi yang diajukan Pelawan atas nama Rosalin Sangian melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 01 Maret 2019, kecuali hal-hal yang secara nyata dan tegas diakui oleh kami selaku Kuasa Hukum dari Arni Mangimbulur (Terlawan).
2. Bahwa segala dalil yang telah diuraikan oleh kami selaku Kuasa Hukum dari Arni Mangimbulur (Terlawan) dalam bagian Eksepsi tersebut diatas sepanjang mempunyai relevansi juridis hendaknya termuat kembali menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban atas gugatan Perlawanan terhadap sita Eksekusi yang diajukan oleh Pelawan atas nama Rosalin Sangian melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 01 Maret 2019 dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa segala dalil gugatan Perlawanan terhadap Sita Eksekusi yang diajukan oleh Pelawan atas nama Rosalin Sangian sebagaimana dimaksud pada halaman 5 point ke 10 haruslah Pelawan buktikan demi hukum untuk memperkuat dalil Perlawanan dimaksud.
4. Bahwa segala dalil sebagaimana termuat dalam gugatan Perlawanan terhadap sita Eksekusi yang diajukan oleh Pelawan atas nama Rosalin Sangian melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 01 Maret 2019 sebagaimana tersebut pada halaman 5 point 10;
"Kami selaku Kuasa Hukum dari Arni Mangimbulur (Terlawan) menolak dengan tegas, sebab dalil dari Pelawan tersebut adalah merupakan dalil yang hanya mencoba ingin mengelabui fakta hukum yang terjadi dan yang sebenarnya sudah ada;
Dimana, bukti yang mampu membantah dalil Pelawan itu sendiri adalah secara jelas bahwa objek sengketa tersebut adalah milik dari Arni Mangimbulur berdasarkan Surat Hibah yang saat ini dibuktikan dengan Putusan Pengadilan sebagai berikut: Putusan Perkara No.105/Pdt/2013/PN.Bit, Putusan Perkara No.124/Pdt/2014/PT.MDN dan Putusan Perkara No.29 K/2016. Dan sangat jelas apa yang disangkakan Pelawan atas nama Rosalin Sangian melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 01 Maret 2019 tersebut adalah tidak benar dan mengada-ngada, yang pada pokoknya hanya ingin mengaburkan fakta hukum yang sudah jelas dan terang.
5. Bahwa yang perlu diketahui oleh Pelawan atas nama Rosalin Sangian melalui Kuasa Hukumnya bahwa Arni Mangimbulur (Terlawan) adalah anak angkat dari kedua pasangan suami istri yaitu Alhm Frans Sangian dan Alhm Paulina Mangimbulur oleh karena itu harta milik Alhm Frans Sangian dan Alhm Paulina

Hal 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangimbulur lewat surat hibah yang diberikan oleh Alhm Paulina Mangimbulur kepada Arni Mangimbulur adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan harta tersebut adalah warisan dari kedua orang tua Arni Mangimbulur.

6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pelawan atas nama Rosalin Sangian melalui Kuasa Hukumnya tidak pada tempatnya dikarenakan objek yang disengketakan itu bukanlah warisan dari keluarga yang sebagaimana disangkakan oleh Pelawan atas nama Rosalin Sangian melalui Kuasa Hukumnya sebab perlu diketahui oleh Kuasa Hukum dari pelawan atas nama Rosalin Sangian bahwa objek sengketa tersebut adalah harta milik dari kedua pasangan suami istri Frans Sangian dan Paulin Mangimbulur yang saat itu sudah jelas dan terang sebagaimana objek sengketa tersebut adalah milik dari Terlawan atas nama Arni Mangimbulur lewat surat hibah dibuat oleh Paulina Mangimbulur di kelurahan dan kemudian keabsahan surat hibah telah dibuktikan lewat Putusan Perkara No.105/Pdt/2013/PN.Bit, Putusan Perkara No.124/Pdt/2014/PT.MDN dan Putusan Perkara No.29 K/2016;
7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pelawan atas nama Rosalin Sangian lewat Kuasa Hukumnya harus ditolak karena perkara ini objek sengketa saat itu yang juga diduduki oleh salah satu adik dari Frans Sangian dan merupakan saudara kandung juga dari Pelawan atas nama Rosalin Sangian yang menyatakan diri adalah pemilik objek tanah tersebut tapi juga tidak dapat dibuktikan berdasarkan perkara sebelumnya yang sudah memiliki Putusan Pengadilan Putusan Perkara No.105/Pdt/2013/PN.Bit, Putusan Perkara No.124/Pdt/2014/PT.MDN dan Putusan Perkara No.29 K/2016 sehingga sangat jelas disini jika ada saudara dari Frans Sangian yang menyatakan objek sengketa ini adalah milik mereka dalam hal ini selaku Pelawan atas nama Rosalin Sangian melalui Kuasa Hukumnya menyatakan objek sengketa ini adalah warisan dari Frans Sangian, itu tidaklah benar dan harus ditolak dengan tegas.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh kami selaku Kuasa Hukum dari Arni Mangimbulur (Terlawan) sebagaimana tersebut diatas maka kiranya cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima serta mengabulkan eksepsi Terlawan;
2. Menyatakan gugatan perlawanan terhadap sita eksekusi yang diajukan oleh Pelawan atas nama Rosalin Sangian melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 01

Hal 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019 haruslah ditolak demi hukum atau tidak dapat diterima (niet Onvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak seluruh dalil gugatan Perlawanan terhadap sita eksekusi yang diajukan Pelawan atas nama Rosalin Sangian melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 01 Maret 2019 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah alat-alat bukti yang diajukan oleh Pelawan atas nama Rosalin Sangian melalui Kuasa Hukumnya;
3. Menyatakan Terlawan adalah pemilik sah atas objek sengketa tersebut;
4. Menyatakan surat hibah yang dibuat oleh Paulina Mangimbulur adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan demi hukum bahwa putusan Pengadilan sebelumnya yaitu Putusan Perkara No.105/Pdt/2013/PN.Bit, Putusan Perkara No.124/Pdt/2014/PT.MDN dan Putusan Perkara No.29 K/2016 berkekuatan hukum tetap dan mengikat;
6. Menghukum Pelawan atas nama Rosalina Sangian membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini.

Atau

Selanjutnya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, untuk itu dimohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bitung telah menjatuhkan putusan pada tanggal 26 Agustus 2019 dalam perkara Nomor Nomor 52/Pdt.Bth/2019/PN Bit, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Ne bis in idem;
2. Menolak eksepsi selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Pelawan membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.571.000,- (empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2019 Pembanding semula Pelawan melalui Kuasanya telah

Hal 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 26 Agustus 2019 Nomor 52/Pdt.Bth/2019/PN Bit dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bitung kepada kuasa Terbanding semula Terlawan pada tanggal 12 Juni 2020;

Membaca, Tanda Terima memori banding tertanggal 9 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung yang menyatakan bahwa pihak Pemanding telah menyerahkan Memori Banding;

Membaca, Relas Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding semula Terlawan yang dilaksanakan secara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 12 Juni 2020;

Membaca, surat keterangan tidak mengajukan Kontra Memori banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung tanggal 12 Juni 2020 Nomor 52/Pdt.Bth/2019/PN Bit yang menyatakan bahwa Terbanding semula Terlawan tidak mengajukan Kontra Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 26 Agustus 2019 Nomor 52/Pdt.Bth/2019/PN Bit;

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas (inzage) Nomor : 52/Pdt.Bth/2019/PN Bit, yang dilaksanakan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bitung kepada Pemanding semula Pelawan dan Terbanding semula Terlawan pada tanggal 12 Juni 2019, dimana Pengadilan Negeri Bitung telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak pemberitahuan tersebut dilaksanakan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada saat pembacaan putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama pada tanggal 26 Agustus 2019, tanpa dihadiri oleh Pemanding semula Pelawan, namun demikian sesuai dengan Relas Pemberitahuan Putusan Nomor 52/Pdt.Bth/2019/PN Bit, Jurusita Pengganti Pengadilan negeri Bitung telah memberitahukan putusan kepada Pemanding semula Pelawan pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 maka permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh kuasa Pemanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Uraian pertimbangan hukum Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung;

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung dalam perkara perdata Nomor 52/Pdt.Bth/2019/PN.Bit (halaman 26 sampai 34 tentang Pertimbangan Hukum) pada intinya menimbang sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang tidak adanya Pelawan sebagai pihak atau subjek dalam perkara terdahulu adalah benar adanya namun kedudukan Pelawan sebagai Subjek dalam perkara ini dianggap sama dengan Subjek pada perkara terdahulu karena kedudukan hukum Jan G Sangian dalam perkara terdahulu sebagai salah satu ahli waris dari Frans Sangian pada Golongan II demikian pula halnya dengan Pelawan dalam perkara ini sebagai salah satu ahli waris dari Frans Sangian pada golongan II sesuai Pasal 854 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat-syarat *Ne bis in idem* telah terpenuhi secara kumulatif oleh karenanya dalam perkara ini melekat *Ne bis in idem*, dengan demikian eksepsi Terlawan angka I (satu) dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Terlawan dikabulkan maka terhadap gugatan selebihnya tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi *Ne Bis In Idem* dikabulkan maka terhadap gugatan Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1917 KUHPperdata dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi *Ne Bis In Idem*;
2. Menolak eksepsi selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Hal 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pelawan membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.571,000,- (empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 52/Pdt.Bth/2019/PN Bit tanggal 4 Maret 2019, putusan tersebut pada hari senin, tanggal 26 Agustus 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota Anthonie S Mona, SH dan Fausiah, SH dibantu oleh

David Johanes Makabimbang, SH Panitra Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Terlawan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Pelawan;

2. Ketidaktepatan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung;

- 2.a Bertentangan dengan maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

- Perihal Perlawanan Terhadap Eksekusi yang menjelaskan sebagai berikut :

Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik, akan tetapi juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya seperti hak pakai, HGB, HGU, hak tanggungan, hak sewa dll. Perlawanan pihak ketiga tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakan eksekusi (Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR);

- Perihal Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*);

Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atau sita jaminan tidak hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, tetapi juga dapat didasarkan pada hak-hak lainnya sebagaimana tersebut dalam AL 1;

- 2.b Bertentangan dengan kaedah hukum dalam Yurisprudensi, antara lain :

- o Putusan Mahkamah Agung RI No 1871 K/PDT/2006, tertanggal 14 Maret 2007:

Kaidah hukum : Menimbang bahwa setelah memperhatikan jawaban dari pihak terlawan atas gugatan perlawanan tersebut disini jelas pelawan mengajukan gugatan perlawanan atas dasar Penetapan aanmaning Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang No 01/Pen.pdt.G/2009/PN.KSP

Hal 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Putusan Nomor 02/pdt.G/2004/PN.Ksp tertanggal 24 November 2004
jo Putusan nomor 27/PDT.G/2005/PT-BNA tertanggal 3 September 2005
jo Putusan nomor 1871 K/Pdt/2006 tertanggal 14 Maret 2007 yang di dalam amar putusan tersebut telah jelas kedudukan siapa yang harus digugat;

Menimbang, berdasarkan dari pertimbangan tersebut diatas oleh karena gugatan yang diajukan pelawan adalah gugatan pelawan atas eksekusi atau penetapan *aanmaning* Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang tersebut maka majelis berpendapat bahwa gugatan pelawan yang diajukan pelawan tidak mengandung *Nebis in idem*;

- o Putusan Mahkamah Agung Nomor 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969. Kaidah Hukum : Hakikat dari Asas hukum *ne bis in idem* adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (*subject*) maupun barang yang disengketakan (*object*) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama.
- o Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1972. Tanggal 23 Juli 1973. Kaidah Hukum: Apabila dalam perkara baru ternyata para
- o pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dahulu, maka tidak ada *ne bis in idem*.
- o Putusan Mahkamah Agung Nomor 1121 K/Sip/1973, tanggal 22 Oktober 1975. Kaidah Hukum: Perkara ini benar objek gugatannya sama dengan perkara nomor 597/Perd/1971/PNMdn, tetapi karena pihak-pihaknya tidak sama, maka tidak ada *ne bis in idem*.

Artinya gugatan barupun jika pihak dalam perkara berbeda tidak ada *Ne Bis In Idem* apalagi gugatan perlawanan yang proses acaranya diatur dalam :

1. ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR/ Pasal 206 ayat (6) RBG serta Pasal 378 RV, bahkan Pasal 381 RV yang menentukan Hakim yang memeriksa perkara perlawanan/bantahan dapat menunda pelaksanaan putusan (eksekusi) yang dilawan atau dibantah, sampai perkara perlawanan atau bantahan tersebut diputus, sepanjang ada alasan-alasan yang mendasarinya (dikutip dari buku oleh Dr Herri Swantoro, SH MH dalam bukunya Dilema Eksekusi, halaman 85), dalam penjelasan Dr Herri Swantoro, SH MH secara eksplisit menjelaskan pihak ketiga serta pihak termohon eksekusi bisa mengajukan upaya perlawanan dan atau bantahan terhadap eksekusi sepanjang ada alasan-alasan yang sah;

Hal 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dalam hal Perlawanan pihak ketiga poin 10 yang menguraikan pada intinya Menurut Yurisprudens perlawanan yang diajukan pihak ketiga selaku pemilik barang yang disita dapat diterima, juga dalam hal sita conservatoir ini belum disahkan (van waarde verklaard) lihat putusan Mahkamah Agung tanggal 31 -10 - 1962 nomor 306 K/Sip/1962, dalam rangkuman yurisprudensi II halaman 370);

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung telah melakukan diskresi keliru;

Dalam pertimbangan hukum yang tertuang dalam putusan halaman 34 paragraph pertama yang Menimbang, bahwa tentang tidak adanya Pelawan sebagai pihak atau subjek dalam perkara terdahulu adalah benar adanya namun kedudukan Pelawan sebagai Subjek dalam perkara ini dianggap sama dengan Subjek pada perkara terdahulu karena kedudukan hukum Jan G Sangian dalam perkara terdahulu sebagai salah satu ahli waris dari Frans Sangian pada Golongan II demikian pula halnya dengan Pelawan dalam perkara ini sebagai salah satu ahli waris dari Frans Sangian pada golongan II sesuai Pasal 854 KUHPerdara;

Artinya :

Majelis Hakim telah melakukan pembatalan hubungan hukum antara para ahli waris dengan orang ketiga yang faktanya mengambil hak para ahli waris secara melawan hukum sehingga terkait hak untuk mendapatkan keadilan secara langsung dikebiri tanpa argumentasi hukum yang logis, jelas dan tegas. Fakta dan peristiwa hukum tersebut bertentangan dengan maksud putusan Hakim Agung_MA tgl 30-9-1972, Nomor 938 K/Sip/1971. Dengan Kaedah hukum : Putusan Pengadilan Tinggi yang berisi pembatalan hubungan hukum antara tergugat dengan pihak ketiga harus dibatalkan karena untuk itu pihak ketiga harus diikutsertakan sebagai tergugat;

4. Seharusnya berdasarkan pertimbangan hukum Putusan *in casu* yang Terhormat Majelis Hakim dapat menemukan kaedah hukumnya, Adalah sebagai berikut;

- Dengan memperhatikan maksud pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung (bunyi pertimbangan hukum halaman 34 paragraph pertama) yang mengakui Pelawan sebagai salah satu ahli

Hal 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT MND



waris yang tidak ditarik pada perkara perdata terdahulu yakni perkara perdata nomor 105/Pdt.G/2013/PN.Btg *jo* perkara nomor putusan 124/PDT/2014/PT.MDN *jo* nomor putusan 29 K/Pdt/2016 menghasilkan analisis hukum bahwa perkara perdata terdahulu tidak bisa diterima sebab mengandung kekurangan formil, antara lain tidak semua ahli waris diikutsertakan dalam gugatan awal. Kaedah hukum tersebut dikuatkan oleh maksud Putusan Majelis Hakim Agung _ Reg No 378/K/Pdt/1958, ttgl 11 Maret 1986 yang intinya mengadili demikian : Oleh karena gugatan Penggugat mengandung kekurangan formil, antara lain tidak semua ahli waris diikutsertakan dalam gugatan, maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

- Dari pertimbangan hukum tersebut diatas yang menekankan adanya ahli waris lain yang tidak ikut digugat seharusnya membuat gugatan terdahulu tidak dapat diterima sehingga dapat mengabulkan gugatan
- Pelawan untuk sebagian walaupun putusan perkara dimaksud bersifat "status quo" tetapi anehnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa perkara *a quo* melakukan pembengkokan hukum acara perdata dengan mengabaikan fakta dan peristiwa hukum tersebut
- padahal tanpa disadari Majelis Hakim telah keluar dari kewenangan yang dimilikinya mengingat :
 1. Putusan MA Reg No 231 K/Sip/1956, dengan kaedah hukum : Tuntutan yang diajukan oleh sebagian ahli waris terhadap seseorang yang dengan melawan hukum menduduki tanah warisan, tidak dapat ditahan oleh ahli waris lainya;
 2. Putusan MA Reg No 437 K/Sip/1973, ttgl 9 Desember 1975, Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Dengan Kaedah Hukum : Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I pbanding sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan kepada tergugat I pbanding sesaudara, bukan hanya terhadap tergugat I pbanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tida dapat diterima;
 5. Pengakuan Terlawan dalam jawaban terhadap pokok perkara membuktikan jika Terlawan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum;

Hal 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dua pengakuan dari Terlawan dalam menjawab pokok perkara Pelawan sebagai berikut, 1 (satu) ----- jawaban dalam pokok perkara poin 5 (lima), paragraph 8 (delapan) terkait pengakuan tentang harta tersebut (objek sengketa) adalah warisan dari kedua orang tua dari Arni Mangimbulur. 2 (dua) ----- jawaban dalam pokok perkara poin 6 (enam) terkait pengakuan objek sengketa bukanlah harta warisan sebagaimana disangkakan oleh Kuasa Hukum dari Pelawan-----sebab ----- objek sengketa adalah harta milik dari Frans Sangian dan Paulin Mangimbulur--;
2. Bahwa pengakuan tersebut merupakan bukti perihal proses Klaim Hibah tanggal 29 Agustus 2006 cacat hukum. Mengapa ? dikarenakan Terlawan tidak dapat membuktikan alas hak yang sah sebagai sandaran hukum dibuatnya surat hibah dari Paulin Mangimbulur kepada Terlawan; (Pengakuan diatas sepatutnyalah dapat mengakhiri polemik perihal siapa sesungguhnya pemilik objek sengketa *in casu*. Analog dengan ketentuan Pasal 1972 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa bentuk pengakuan dapat berupa tertulis dan lisan di depan persidangan dengan cara tegas (*expressis verbis*), diam-diam dengan tidak mengajukan bantahan atau sangkalan dan mengajukan bantahan tanpa alasan dan dasar hukum analog dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 8 K/Sip/1964, tanggal 9 Juni 1964. Kaidah hukum : Suatu dalil yang tidak dibantah pihak lawan harus dinggap terbukti;)
3. Bahwa klaim Terlawan pada poin 2 (dua) diatas bertentangan dengan maksud peraturan perundang-undangan dan fakta hukum, antara lain :
 - Maksud Pasal 854 BW yakni “ Apabila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan maupun suami atau istri maka yang berhak terhadap warisan adalah Ayah dan Ibu, saudara-saudara atau keturunannya.” terbantahkan juga lewat –
 - Keterangan Philip Lefteuw (anggota penyidik Polsek Ranowulu) pada saat melakukan BAP ke pada Saksi Andre. N Rantung (mantan lurah) di Polsek Ranowulu, ter-khusus pertanyaan tentang surat hibah tanah tanggal 29 Agustus 2006 yang dilakukan Paulina Mangimbulur kepada Arni Mangimbulur sesungguhnya adalah tidak benar karena mantan Lurah Andre. N. Rantung tidak pernah menandatangani surat

Hal 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT MND



hibah tersebut sesuai keterangan Sdr. Andre N. Rantung dihadapan Penyidik saat pemeriksaan perkara penyerobotan tanah sengketa berdasarkan laporan Polisi tanggal 25 Pebruari 2011 di Kepolisian Sektor Ranowulu Kota Bitung yang dilaporkan oleh Arni Mangimbulur. Sehingga berdasarkan fakta ini seharusnya *Judex Facti* menyatakan bahwa surat hibah tanggal 29 Agustus 2006 atas tanah sengketa dari Paulina Mangimbulur kepada Arni Mangimbulur adalah cacat hukum dan tidak benar sehingga alat bukti surat tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak karena bertentangan dengan hukum pembuktian, dan

- Keterangan Pelawan/Pembanding A.N Rosalin Sangian yang menerangkan bahwa tanah sengketa merupakan tanah peninggalan dari Emil Sangian (alm) dan Naomi Sumual (alm) dan dalam silsilah keluarga tidak pernah diakui dan diangkat Arni Mangimbulur sebagai anak angkat Frans Sangian;
- 4. Bahwa pengakuan tersebut diatas sekiranya dapat dikonfrontir dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan pembuktian *in casu*;
- 5. Bahwa dari pendalaman fakta hukum, yang berujung telaah terjadinya persitiwa hukum perdata. Terungkap, perbuatan melawan hukum dari Terlawan antara lain :
 - Terlawan tidak memahami asal-usul objek sengketa, terbukti dalam pengakuan Terlawan dalam jawabannya dalam pokok perkara poin 5 (lima), paragraph 8 (delapan) terkait pengakuan tentang harta tersebut (objek sengketa) adalah warisan dari kedua orang tua dari Arni Mangimbulur;
 - Terlawan dengan itikad buruk menggelapkan hak lewat surat hibah fiktif mengesampingkan dan atau mencuri tanpa alas hak yang sah kepunyaan warisan yang melekat erat pada saudara/i kandung Alm Frans Sangian;
 - Proses pembuatan hibah tersebut dilakukan pada saat Alm/a Paulina Mangimbulur masih dalam perawatan sakit;
 - Proses pembuatan surat hibah dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa pemberitahuan kepada saudara/i kandung Alm Frans Sangian;
 - Proses pembuatan surat hibah terkait legitimasi tanda-tangan dari Lurah Pinasungkulan dibantah langsung oleh Lurah tersebut,

Hal 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan lurah yakni tidak pernah menandatangani surat hibah seperti yang dimaksud oleh Terlawan/Arni Mangimbulur;

6. Petitem;

Berdasarkan pertimbangan hukum atas fakta-fakta yang sejalan dengan pembuktian dan kaedah hukum, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengadili:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Pelawan.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 52/Pdt.Bth/2019/PN.Bit;

Mengadili Sendiri

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung nomor 105/Pdt.G/2013/PN.Btg *jo* perkara nomor putusan 124/PDT/2014/PT.MDN *jo* nomor putusan 29 K/Pdt/2016;
2. Menyatakan menangguhkan eksekusi perkara perdata nomor 105/Pdt.G/2013/PN.Btg *jo* perkara no putusan 124/PDT/2014/PT.MDN *jo* no putusan 29 K/Pdt/2016 sampai perkara gugatan bantahan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
3. Mengabulkan gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Terlawan.

Atau apabila Terhormat Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama mulai dari surat gugatan perlawanan, jawaban, bukti-bukti kedua belah pihak, putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan memori banding dari Pembanding semula Pelawan, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi *ne bis in idem* dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan perlawanan tidak dapat diterima, dengan alasan pertimbangan bahwa kedudukan pelawan sebagai subyek dalam perkara ini sama dengan subyek perkara terdahulu karena kedudukan Jan G Sangian dalam perkara terdahulu sebagai salah satu ahli waris dari Frans Sangian pada golongan II, dengan demikian syarat-syarat *ne bis in idem* telah terpenuhi secara kumulatif, menurut Pengadilan Tinggi adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar hukum,

Hal 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan membatalkan putusan pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan alasan-alasan pertimbangan sebagaimana dibawah ini;

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa tuntutan provisi dari Pembanding semula Pelawan agar menanggukkan eksekusi perkara perdata nomor 105/Pdt.G/2013/PN.Btg jo perkara no putusan 124/PDT/2014/PT.MDN jo no putusan 29 K/Pdt/2016 sampai perkara gugatan Perlawanan ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa in casu;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi ini menurut Pengadilan Tinggi adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak dengan alasan-alasan pertimbangan hukum dalam pokok perkara dibawah ini, demikian halnya dengan pernyataan sah dan berharaga sita jaminan atas obyek sengketa tidak dapat dikabulkan karena Majelis Hakim baik tingkat pertama maupun tingkat banding tidak meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa eksepsi ne bis in idem yang diajukan oleh Terbanding semula Terlawan, menurut Pengadilan Tinggi tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak dengan alasan pertimbangan bahwa dalam perkara terdahulu yaitu putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara Nomor 105/Pdt.G/2013/PN.Btg jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado perkara Nomor 124/PDT/2014/PT.MDN jo Putusan Kasasi Nomor 29 K/Pdt/2016 meskipun telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersifat positif dan obyeknya serupa dengan perkara aquo akan tetapi pihaknya berbeda karena dalam perkara terdahulu Pembanding semula Pelawan tidak termasuk pihak berperkara. Meskipun sesuai fakta di persidangan Pembanding semula Pelawan dengan Jan G Sangian (Tergugat) dalam perkara terdahulu) adalah sama-sama ahli waris dari Frans Sangian, namun demikian posisi Jan G Sangian adalah sebagai pihak Tergugat dalam perkara terdahulu tidak dapat mewakili ahli waris lainnya termasuk Pembanding semula Pelawan, oleh sebab itu legal standing Pembanding semula Pelawan dalam perkara ini adalah dalam rangka mempertahankan haknya sebagai ahli waris, oleh sebab itu syarat-syarat perkara ne bis in idem tidak terpenuhi;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pembanding semula Pelawan adalah seperti dalam gugatannya diatas yang pada pokoknya menyatakan Pembanding semula Pelawan sebagai ahli waris dari Frans Sangian adalah pemilik sah atas objek sengketa yang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 108 tahun 1985 luas 1920

Hal 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m² yang sudah diukur keseluruhan dengan luas dalam sertifikat Nomor 108 menjadi luas 14.660 m², sesuai Surat Ukur tanggal 11 Juni 1999_ dengan batas-batas sebelah Utara: dengan Niko Sumual dan Mentik Wensen, sebelah Timur dengan Juliana Item; sebelah Selatan dengan Karundeng J. Kaunang dan sebelah Barat dengan Jalan Raya, menyatakan penerbitan surat Hibah tanggal 29 Agustus 2006 atas nama Arni Mangimbulur adalah tidak sah dan atau cacat hukum;

Menimbang, bahwa sesuai bukti yang diajukan oleh Terbandng semula Terlawan tertanda T.1 s/d T.3 yaitu berupa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara Nomor 105/Pdt.G/2013/PN.Btg jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado perkara Nomor124/PDT/2014/PT.MDN jo Putusan Kasasi Nomor 29 K/Pdt/2016, telah dipertimbangkan dan dituangkan dalam amar putusan sehingga sudah merupakan hukum yaitu tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung dengan luas 14.660 M2 sesuai surat ukur tanggal 11 juni 1999 dan didalamnya termasuk Sertifikat hak Milik No.108 tahun 1985 seluas 1920 M2 atas nama Frans Sangian adalah milik Penggugat (Arni manimbulur) berdasarkan Surat Hibah tanggal 29 Agustus 2006. Surat Hibah tanggal 29 Agustus 2006 dari Paulina Manimbulur kepada Arni Manimbulur adalah sah dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum disebutkan Paulina Manimbulur merupakan orangtua yang hidupnya terlama yang berarti setelah Frans Sangian meninggal dunia maka Paulina Manimbulur yang mengurus seluruh harta yang ada baik itu berupa harta bawaan, harta bersama dan harta perolehan dan bersama-sama dengan Penggugat (Arni Manimbulur) bertindak sebagai ahli waris dari Frans Sangian, sebagai ahli waris tindakan Paulina Manimbulur memberikan surat hibah tanggal 29 Agustus 2006 kepada Penggugat (Ani Manimbulur) adalah tidak melawan hukum terlebih lagi Penggugat adalah anak angkat bersama dengan Frans Sangian semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya sebagai hukum bahwa Terbanding semula Terlawan adalah pemilik sah atas obyek sengketa tanah sesuai Sertifikat Hak Milik No.108 tahun 1985 seluas 1920 M2, maka dalil-dalil Pembanding semula Pelawan yang menyatakan sebagai pemilik obyek senketa sebagai salah seorang ahli waris dari alm Frans Sangian, adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya tuntutan Pembanding semula Pelawan dalam pokok perkara tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan

Hal 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak maka bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan termasuk keberatan-keberatan hukum dalam memori banding tidak relevan lagi dipertimbangkan dan oleh karenanya gugatan perlawanan Pembanding semula Pelawan seluruhnya dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak seluruhnya dan Pembanding semula Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak baik;

Menimbang, bahwa karena gugatan perlawanan Pembanding semula Pelawan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka pihak Pembanding semula Pelawan berada dipihak yang kalah maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah dalam amar putusan berikut ini;

Mengingat RBg atau Hukum Acara Perdata di Luar Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 52/Pdt.Bth/2019/PN Bit tanggal 26 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Pembanding semula Pelawan untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Terbanding semula Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pembanding semula Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menolak perlawanan Pembanding semula Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020, oleh kami

Hal 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis dengan FRANGKI TAMBUNWUN, SH.MH dan KISWORO, SHH.MH masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 120/PDT/2020/PT MND tanggal 7 Juli 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, didampingi oleh EMMA LOESJE KANDYOH,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

FRANGKI TAMBUNWUN,S.H.,M.H.

PARULIAN LUMBANTORUAN,S.H.,M.H.

KISWORO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

EMMA LOESJE KANDYOH,S.H.

Biaya-biaya :

| | |
|----------------|---------------|
| 1. Pemberkasan | Rp. 134.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 3. Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000.- |

Hal 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 120/PDT/2020/PT MND